



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep.226A-Disdik/2003.

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, Kabupaten/Kota antara lain di bidang Pendidikan ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru dan adanya Pemekaran Wilayah Kerja Baru di Kabupaten Bandung , dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang secara geografis dan administratif termasuk dalam wilayah yang dimekarkan , perlu adanya penyesuaian.
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas,perlu menetapkan Perubahan Nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri , yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3390) ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53 Seri D) ;

Memperhatikan

1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.3/1150 – Disdik/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pengubahan Nama SLTPN II Ciwidey menjadi SLTPN I Rancabali Kabupaten Bandung ;
2. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.3/1150 – Disdik/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pengubahan Nama SLTPN IV Ciwidey menjadi SLTPN II Rancabali Kabupaten Bandung ;
3. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.3/1150 – Disdik / 2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pengubahan Nama SLTPN II Majalaya menjadi SLTPN I Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ;
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.3/1150 – Disdik/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pengubahan Nama SLTPN II Cicalengka menjadi SLTPN I Nagreg Kabupaten Bandung ;
5. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.3/1150 – Disdik/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pengubahan Nama SLTPN III Ciwidey menjadi SLTPN II Ciwidey Kabupaten Bandung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Merubah Nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2003



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
 3. Para Pejabat TERRAS pada Setda Kabupaten Bandung
 4. Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 5. Camat Ciwidey, Cicalengka, Majalaya, Nagreg, Solokan Jeruk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep.226A-Disdik/2003.
TANGGAL : 5 Agustus 2003
TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
NEGERI

NAMA - NAMA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI YANG DIRUBAH

NO	SEMULA	MENJADI
1.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II CIWIDEY	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA I RANCABALI
2.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI IV CIWIDEY	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II RANCABALI
3.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II MAJALAYA	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI I SOLOKANJERUK
4.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II CICALENGKA	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI I NAGREG
5.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI III CIWIDEY	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II CIWIDEY

 BUPATI BANDUNG
H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep. 226A-Disdik/2003.
TANGGAL : 5 Agustus 2003
TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
NEGERI

NAMA - NAMA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI YANG DIRUBAH

NO	SEMULA	MENJADI
1.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II CIWIDEY	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA I RANCABALI
2.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI IV CIWIDEY	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II RANCABALI
3.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II MAJALAYA	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI I SOLOKANJERUK
4.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II CICALENGKA	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI I NAGREG
5.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI III CIWIDEY	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI II CIWIDEY

 BUPATI BANDUNG
H. OBAR SOBARNA, S.Ip.